



PUTUSAN

Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si.;**
Tempat Lahir : Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/12 April 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Melati 6 Nomor 6, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023. pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si. dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

Penetapan Nomor 37/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks;

1. Gedung/Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang beralamat di Jalan Kerung-kerung No. 68 Kota Makassar;
2. 1 *bundle fotocopy* Surat Nomor: 94/dinas pu/ 600/v/2021 kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar perihal Bantuan Tenaga Teknis tanggal 21 Mei 2021;
3. 1 *bundle fotocopy* dokumen addendum Surat Perjanjian Kontrak harga satuan paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor: 3744/010/dpus/spk/xii/2021 tanggal 22 Desember 2021;
4. 1 *bundle fotocopy* dokumen addendum Surat Perjanjian Kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor: 136/010/dpus/spk/ii/2022 tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 *bundle fotocopy* dokumen Surat Perjanjian Kontrak harga satuan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor: 2451/010/dpus/spk/viii/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
6. 1 *bundle fotocopy* dokumen Surat Nomor: 700.04r/ 066/ tl-bpk/v/2022, perihal: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2022;
7. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Evaluasi terhadap volume akhir paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor: 273/ 041/dpus/iii/n2022 tanggal 23 Maret 2022;
8. 1 *bundle fotocopy* Surat Nomor: 043/ cv. Emg/iii/2022, perihal: Permohonan PHO, tanggal 10 Maret 2022;
9. 1 *bundle fotocopy* Surat Perintah Tugas Kepla Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor: 696/027.05/bag.pbj/vii/ 2021, tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Nomor: 136/01.1/Pokja Gedung Perpustakaan/bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 4 Agustus 2021;
11. 1 lembar *fotocopy* Penetapan Pemenang Tender Nomor: 136/18/pokja gedung perpustakaan/bpbj.mks/ viii/ 2021 tanggal 25 Agustus 2021;
12. 1 *bundle fotocopy* Sertifikat Kompetensi No. 841153323000054812019 an. Romi Phisco tanggal 19 Desember 2019;
13. 1 *bundle fotocopy* Nomor: 405/dpk/041/v/2021, perihal: Permohonan Pendampingan Percepatan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan, tanggal 20 Mei 2021;
14. 1 *bundle fotocopy* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 009/sppbj/dpk/ix/2021 tanggal 6 September 2022;
15. 1 lembar *fotocopy screenshot* website LPSE kode paket 6232234;
16. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 136/17/pokja gedung perpustakaan/bpbj/mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
17. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Nomor: 136/01/pokja gedung perpustakaan/bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 14 Juli 2021;
18. 1 *bundle fotocopy* dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
19. 1 *bundle fotocopy* Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
20. 1 *bundle fotocopy* adendum dokumen pemilihan nomor 136/11/pokja gedung perpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 6

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan TA. 2021;
21. 1 *bundle fotocopy* Dokumen Pemilihan Nomor: 136/08/pokja gedung perpustakaan bpbj.mks/viii/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
 22. 1 *bundle fotocopy* Sistem Pengadaan Secara Elektronik ID Paket 10199234 tanggal 6 September 2021;
 23. 1 lembar *fotocopy* HPS Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah TA. 2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 24. 1 lembar *screenshoot* paket pekerjaan konsultan perencana tahun 2019;
 25. 1 lembar *fotocopy* Surat Perintah Kerja nomor dan tanggal spk: 222.17/sp.dinas pu/kpa-bbt/xi/2019 tanggal 22 November 2019
 26. 1 *bundle fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.1923-2021 tentang Pengangkatan Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar tanggal 23 Juli 2021;
 27. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 2778/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksana PT Agung Cipta Celebes;
 28. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 2773/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 September 2021 pelaksana PT JIS Cipta Sarana;
 29. 1 *bundle fotocopy* Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor dan tanggal: 2536/ 010/dpus/ spk/ ix/ 2021 tanggal 6 September 2021;
 30. 1 *bundle fotocopy* Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 3683/010/dpus/bapp/xii/2021 tanggal 14 Desember 2021;
 31. 1 *bundle fotocopy* salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT JIS Cipta Sarana, Akta Notaris Irma Akil, SH., M.Kn No. 6 tanggal 26 November 2007;
 32. 1 lembar *fotocopy* Surat dari Dinas Perpustakaan kepada Ir. Mustakim (Direktur CV. Era Mustika Graha) Nomor:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



588/041/dpus/vi/2022, perihal: Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran Pada Kas Daerah, tanggal 27 Juni 2022;

33. 1 lembar *fotocopy* Surat dari Dinas Perpustakaan kepada ir. Mustakim (Direktur CV. Era Mustika Graha) nomor: 624/041/dpus/vi/2022, perihal: Penyampaian ke II (dua) Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada kas daerah, tanggal 5 Juli 2022;
34. 1 *bundle fotocopy* Klarifikasi Sanggahan Perselisihan Bobot antara bobot 96,22% dan 91,85% tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh CV. Era Mustika Graha;
35. 1 *bundle fotocopy* keterangan bobot 91,85% tanggal 23 Maret 2022 dilaporkan oleh PT JIS Cipta Sarana;
36. 1 *bundle fotocopy* keterangan bobot pengerjaan 96,22% dari ;
37. 1 *bundle fotocopy* lembar Konsultasi No. Register 36 perihal Pembayaran Jasa Konsultasi Review Arsitek DED Gedung Perpustakaan tgl 12 November 2021;
38. 1 *bundle fotocopy* Notulen Rapat Peninjauan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar tanggal 8 Januari 2020 ;
39. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 (Agustus- September);
40. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 2 (September-Oktober);
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 3 (November);
42. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 4 (November – Januari);
43. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 5 (Januari);
44. Laporan Kemajuan Bulan 6 (Januari – Februari);
45. Laporan Kemajuan Bulan 7 (Februari – Maret);
46. *Detail Engineering Design* 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
47. *Review Detail Engineering* 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
48. *Review Detail Engineering Design* 2021 Dinas Perpustakaan;
49. Dokumen RAB 2019;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



50. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat;
51. Dokumen Laporan Penyusunan Keuangan dan Asset, dan Akhir Tahun Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
52. Laporan Struktur 2019;
53. Pencairan Termin 1 (Uang Muka 25%);
54. Pencairan Termin 2 (Bobot Fisik 75%);
55. Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Pembayaran Pertama;
56. Dokumen Pembayaran Ke-2 Konsultan Pengawas;
57. Dokumen Pembayaran Ke-3 Konsultan Pengawas;
58. Dokumen Pembayaran Ke-4 Konsultan Pengawas;
59. Dokumen H.P.S – R.A.B;
60. Dokumen *Final Report Soil Investigation*;
61. Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan;
62. Dokumen CCO;
63. Dokumen Ringkasan Pemutusan Kontrak;
64. Dokumen Nomor: 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 perihal Penyampaian Teguran tanggal 7 September 2021;
65. Dokumen Nomor: 019/JCS-Prpstk/P.IX/2021 perihal Permohonan tanggal 4 Oktober 2021;
66. Dokumen Nomor: 20/JCS-Prpstk/P.X/2021 perihal Permohonan tanggal 7 Oktober 2021;
67. Dokumen Nomor: 020/JCS-Prpstk/P.X/2021 perihal Instruksi Atas besi tanggal 5 Oktober 2021;
68. Dokumen Nomor: 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 perihal Teguran III tanggal 12 Oktober 2021;
69. Dokumen Nomor: 27/JCS-Prpstk/P.X/X/2021 perihal Permohonan tanggal 21 Oktober 2021;
70. Dokumen Nomor: 028/JCS-Prpstk/P.X/2021 perihal Permohonan tanggal 25 Oktober 2021;
71. Dokumen Nomor: 031/JCS-Prpstk/P.X/2021 perihal Permohonan tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Dokumen Nomor: 032/JCS-Prpstk/PKP?XI/2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres tanggal 1 November 2021;
 73. Dokumen Nomor: 033/JCS-Prpstk/P.XI/2021 perihal Permohonan tanggal 2 November 2021;
 74. Dokumen Nomor: 034/JCS-Prpstk/P.XI/2021 perihal Permohonan tanggal 4 November 2021;
 75. Dokumen Nomor: 034A/JCS-Prpstk/P.XI/2021 perihal Permohonan tanggal 6 November 2021;
 76. Dokumen Nomor: 035/JCS-Prpstk/PHULM/XI/2021 perihal Permintaan Hasil Uji Lab Material tanggal 8 November 2021;
 77. Dokumen Nomor: 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres tanggal 8 November 2021;
 78. Dokumen Nomor: 037/JCS-Prpstk/P.XI/2021 perihal Permohonan tanggal 12 November 2021;
 79. Dokumen Nomor: 038/JCS-Prpstk/P.XI/2021 perihal Permohonan tanggal 16 November 2021;
 80. Dokumen Nomor: 039/JCS-Prpstk/PAKP/2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres tanggal 16 November 2021;
- Penetapan Nomor 41/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN MKS;
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyampaian Justifikasi Teknis Nomor: 010/Jcs/-Prpstk/P.IX/2021 tanggal 20 November 2021 dari PT JIS Cipta Sarana;
 2. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan Merk ACP (*Aluminium Composite Panel*);
 3. 1 (satu) lembar Asli *Specification of Jiyu Aluminium Composite Panel* (ACP) dari Kreasi Marganda;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Garansi Nomor: 101/KTG/XII/SG/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT Kreasi Marganda;
 5. 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor: 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Surat Penggantian Personil Lapangan Nomor: 026/CV.EMG-MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
7. 1 (satu) bundel Perubahan Merek Material ACP Nomor: 36/EMG/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
8. 1 (satu) bundel Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
9. 1 (satu) bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA.2021 yang dikerjakan oleh CV.Era Mustika Graha Nomor: 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
10. 1 (satu) bundel Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;
11. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 Nomor SPM: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021;
12. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021;
13. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank SulselBar Nomor Rekening 130-003-000018052-7 An.CV.Era Mustika.;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Mustakim;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si., terbukti

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana;

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 37/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks nomor 1 sampai dengan nomor 80;
 - Barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 41/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks nomor 1 sampai dengan nomor 13;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Mustakim;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2023;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 3 Januari 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
3. Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
4. Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 menandatangani kontrak dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha Graha sebagai pemenang tender Belanja Modal Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar Rp7.988.363.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak ternyata CV Era Mustika Graha tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut sehingga memohon Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja hingga 11 Februari 2022. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT JIS Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahap I kepada Direktur CV Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender. Akan tetapi pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV Era Mustika Graha, Site Manager CV Era Mustika Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pengawas PT JIS Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT Agung Cipta Celebes,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahap ke II (dua) kepada Direktur CV Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender meskipun ternyata Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didelegasikan kepadanya secara baik dengan tidak melakukan analisa dan penilaian sebagaimana kontrak, sehingga Terdakwa menyetujui dan menandatangani kontrak perpanjangan;

- Bahwa Direktur CV Era Mustika Graha mengajukan Permohonan PHO (*Provisional Hand Over*) kepada Terdakwa dengan menyampaikan progres kemajuan pekerjaan mencapai 96,22% (sembilan puluh enam koma dua dua persen), selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan Pra-PHO (*Provisional Hand Over*) yang melibatkan Konsultan Perencana PT Agung Cipta Celebes, Konsultan Pengawas PT JIS Cipta Sarana, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU, dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan dengan hasil berupa Teguran Percepatan Pekerjaan kepada Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha;
- Bahwa CV Era Mustika Graha tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya jangka waktu sampai tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan lima persen), yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa dengan melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp662.650.072,42 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh dua sen)

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021. Meskipun demikian, Terdakwa sebagai PPK telah mengeluarkan teguran-teguran kepada CV Era Mustika Graha. Selain itu pula Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada CV Era Mustika Graha untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan tambahan waktu penyelesaian selama 2 (dua) kali perpanjangan yang dituangkan dalam addendum Perjanjian. Bahkan pada akhirnya Terdakwa melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak. Perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat dan mengatur tugas dan tanggung jawab PPK. Oleh karena itu tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;
6. Bahwa fakta persidangan membuktikan sampai dengan berakhirnya kontrak, pembobotan hasil akhir pekerjaan senilai 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan lima persen), akan tetapi pembayaran yang dilakukan setelah dikurangi pajak atau total pembayaran sampai tahap/termin II dengan bobot fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan bukan mengacu kepada bobot pekerjaan 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan lima persen), sehingga masih terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.396.508.900,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
7. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan nilai kerugian keuangan Negara belum terjadi secara pasti atau nyata (*actual loss*) karena terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



31 Desember 2021 yang nilainya melebihi anggaran yang ditagihkan ke CV. Era Mustika Graha atas denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan perpanjangan, dan mengembalikan potensi kelebihan bayar atas perpanjangan pemberian kesempatan sebagaimana addendum kedua, sehingga berpotensi dilakukan pengembalian dengan dilakukannya pemotongan melalui pencairan termin ketiga sepanjang pekerjaan Penyedia/Pelaksana telah sesuai kontrak, dan terdapat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia/Pelaksana senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya, menjadikan kerugian keuangan Negara atas akibat addendum kedua atau Kerugian Keuangan Negara sebagaimana laporan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum dapat dipastikan jumlahnya mengingat belum adanya serah terima/PHO (*Provisional Hand Over*) antara penerima proyek dengan pemberi proyek dan belum teralisasinya tahapan atau termin ketiga;

8. Bahwa keadaan tersebut di atas menunjukkan adanya keadaan yang bersifat administratif mengingat hasil perhitungan kerugian negara belum dapat dipastikan jumlahnya secara keseluruhan mengingat belum adanya PHO (*Provisional Hand Over*) antara penerima proyek dengan pemberi proyek dan belum teralisasinya tahapan/termin ketiga, kewajiban berupa denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan senilai 5% (lima persen) dari kontrak, dan mengembalikan potensi kelebihan bayar oleh CV. Era Mustika Graha pada addendum kedua sehingga meskipun terdapat kerugian keuangan Negara, namun bukan merupakan tindak pidana atas diri Terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan dakwaan Subsidiar tetapi bukan merupakan tindak pidana dan *judex facti* memutuskan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) tersebut telah tepat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



10. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi berkenaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)